



**PEMERINTAH KOTA TEGAL**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Gedung E Lt.2 Jln. Ki Gede Sebayu No.1 Telp. ( 0283 ) 351008  
**TEGAL**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TEGAL**  
**NOMOR: 420/2004.**

**TENTANG**  
**PENDIRIAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU BINA ANAK SHOLEH**  
**KOTA TEGAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TEGAL**

Menimbang a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Bab III pasal 16 huruf d Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah serta Surat Ketua Yayasan Bina Anak Sholeh Kota Tegal Nomor 41/Y.BIAS/IX/2004 tanggal 27 September 2004 perihal Permohonan Ijin Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu Bina Anak Sholeh Kota Tegal ;  
b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal.

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta;  
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954, tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950, tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa ( Lembaran Negara tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 551 );  
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839 );  
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838 );  
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 );  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah tingkat II Tegal ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321 );  
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;  
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan luas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4 )

9. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Kota Tegal ( Lembaran Daerah Kota Tegal tahun 2001 Nomor 2 ).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

PERTAMA

Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu Bina Anak Sholeh Kota Tegal, Jalan Dadali No. 12 Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal.

KEDUA

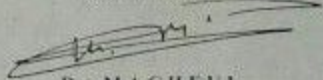
Semua biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Yayasan Bina Anak Sholeh Kota Tegal.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut pada Tahun pelajaran 2004/2005.

Ditetapkan di TEGAL  
Pada tanggal 10 Nopember 2004

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOTA TEGAL

  
Drs. MACHFUD

**TEMBUSAN :**

1. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdiknas di Jakarta ;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah di Semarang ;
3. Walikota Tegal ;
4. Ketua DPRD Kota Tegal ;
5. Ketua Dewan Pendidikan Kota Tegal ;
6. Kepala Cabang Dinas P dan K Kec. Tegal Selatan ;
7. Kepala SDIT Bias Kota Tegal ;
8. ARSIP